



**PUTUSAN**

**Nomor 1311 K/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA**  
alias **FLORENS**;

Tempat Lahir : Luwu;

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/9 Januari 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Tondon Mamullu, Kecamatan Makale,  
Kabupaten Tana Toraja;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

-Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

ATAU

-Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 26 April 2021 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1311 K/Pid/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA alias FLORENS, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA alias FLORENS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00107035.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 26-6-2020, dengan Pemberian Fidusia atas nama Nepi dan Penerimaan Fidusia atas nama PT. Mandala Multifinance, TBK;
  2. 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia No: W23.00155351.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 07-10-2020, dengan Pemberi Fidusia atas nama Berthus dan Penerima Fidusia atas nama PT. Mandala Multifinance, TBK;
  3. 1 (satu) rangkap berkas pengajuan permohonan kredit kendaraan bermotor atas nama Nepi dengan nomor 60531909134 di PT. Mandala Multifinance, Tbk;
  4. 1 (satu) rangkap berkas Pengajuan Permohonan Kredit Kendaraan Bermotor atas nama Berthus dengan Nomor 60531920145 di PT. Mandala Multifinance;Masing-masing terlampir dalam berkas perkara Terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA Alias FLORENS.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak tanggal 10 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1311 K/Pid/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA alias FLORENS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00107035.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 26-6-2020, dengan Pemberian Fidusia atas nama Nepi dan Penerimaan Fidusia atas nama PT. Mandala Multifinance, TBK;
2. 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia No: W23.00155351.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 07-10-2020, dengan Pemberi Fidusia atas nama Berthus dan Penerima Fidusia atas nama PT. Mandala Multifinance, TBK;
3. 1 (satu) rangkap berkas pengajuan permohonan kredit kendaraan bermotor atas nama Nepi dengan nomor 60531909134 di PT. Mandala Multifinance, Tbk;
4. 1 (satu) rangkap berkas Pengajuan Permohonan Kredit Kendaraan Bermotor atas nama Berthus dengan Nomor 60531920145 di PT. Mandala Multifinance;

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara Terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA alias FLORENS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 358/PID/2021/PT MKS tanggal 26 Juli 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1311 K/Pid/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak tanggal 10 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid/2021/PN.Mak yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makale, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid/2021/PN.Mak yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makale, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Agustus 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 20 Agustus 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Agustus 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 27 Agustus 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja pada tanggal 3 Agustus 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1311 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 20 Agustus 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 27 Agustus 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dan menjatuhkan hukuman terlalu ringan tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis;
- b. Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1311 K/Pid/2021



hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

- c. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dan menjatuhkan hukuman terlalu berat dan tidak mempertimbangkan secara cermat, alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan berupa tanda tangan pada Dokumen Perjanjian Pembiayaan Multiguna Akad Murahbahad dan data pemohon diisi oleh Terdakwa, sedangkan nama yang tertera dalam dokumen tersebut yaitu Berthus dan Nepi tidak pernah menandatangani dokumen perjanjian dan mengajukan pinjaman pada PT. Mandala Multifinance;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri bukan untuk dan atas nama PT. Mandala Multifinance;
  - Bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
- d. Bahwa alasan *judex facti*/Pengadilan Tinggi menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Makale *in casu* yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena sudah cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, sehingga tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan tersebut;
- e. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa selebihnya merupakan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1311 K/Pid/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja** dan Pemohon Kasasi II/**FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA alias FLORENS** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 24 November 2021** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur**

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1311 K/Pid/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

**NIP. 19600121 199212 1 001**

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1311 K/Pid/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)